



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN PADA PENYEDIAAN DAN PELAYANAN BAHAN BAKAR MINYAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. Bahwa kebijakan Pemerintah di bidang subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam kenyataannya telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelundupan, penimbunan tanpa izin, pemalsuan, pengoplosan Bahan Bakar Minyak dan lain sebagainya sehingga merugikan masyarakat konsumen dan keuangan Negara;
2. Bahwa untuk menanggulangi masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu segera diambil langkah-langkah strategis, terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan semua sektor yang terkait dengan menetapkan Instruksi Presiden tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;
6. Menteri Keuangan;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Jaksa Agung;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
10. Para Gubernur;
11. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi dan menghentikan segala bentuk penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak, penyelundupan bahan bakar minyak ke luar Wilayah Republik Indonesia dan atau pemalsuan bahan bakar minyak, yang dilakukan secara fungsional dan menyeluruh sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDUA : Menugaskan kepada :

1. Menteri Pertambangan dan Energi :

- a. Melakukan koordinasi dengan para Menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kepala Instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan penanggulangan masalah penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA secara terpadu baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan program penanggulangan masalah penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak;
- c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan masalah penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak secara lintas sektoral/instansi dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- d. Menugaskan Direktur Utama Pertamina untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan melakukan langkah-langkah penertiban ke dalam khususnya terhadap para pegawai/karyawan yang diduga

turut serta di dalam penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak.

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program penanggulangan masalah penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak secara berkala kepada Presiden.
2. Para Gubernur dan para Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kelancaran dan keamanan pelaksanaan kewajiban Pemerintah dalam penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak di wilayahnya, agar citra pemerintah yang baik (good governance) dapat tetap terjaga dan terpelihara.
3. Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai tugas dan kewenangan masing-masing untuk melakukan tindakan-tindakan hukum secara tegas kepada semua pihak, baik aparat pemerintah maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak.

KETIGA : Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA agar dilaksanakan secara terpadu dengan :

1. Mengarahkan kesadaran dan ketataan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha pada pelayanan bahan bakar minyak secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengupayakan adanya penegakan hukum (law enforcement) dan pemberlakuan hukum (law in order) guna terjaminnya kelancaran penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak sesuai tujuan peruntukannya.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID